

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, dan DOKTER SPESIALIS

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir Asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI/PDGI).
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat Dokter bekerja di sarana pemerintah/sarana kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri).
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
11. Surat Izin Praktik Dokter yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR.